

THE LEGAL STATUS AND PROTECTION OF CIVIL RIGHTS OF CHILDREN BORN OUT OF WEDLOCK FOLLOWING CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 46/PUU- VIII/2010: AN ANALYSIS OF POSITIVE LAW AND BALINESE CUSTOMARY LAW

Muhammad Suriyanto

e-mail: suriyantoraas12@gmail.com

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

Mohamad Arif Fauzi

e-mail: neofauzisme@gmail.com

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

Muyazin Arifin

e-mail: arifin.vb@gmail.com

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

Received: Agustus 10, 2026	Revised: Agustus 10, 2026	Accepted: September 10, 2026	Published: October 01, 2026
-------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

*Corresponding author

Abstract

The legal status of children born outside marriage remains a complex issue in Indonesia, particularly following Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, which expanded the civil relationship of children born out of wedlock to include their biological fathers. This study examines the legal status and civil rights of children born out of wedlock under Indonesian positive law following the decision, as well as their protection from the perspective of Balinese customary law. This research employs a normative-qualitative legal method, supported by interviews with Religious Court judges and Balinese customary leaders. The findings indicate that positive law has broadened the basis of children's civil relationships, shifting from an exclusive reliance on marital status to recognition of biological relationships that can be scientifically proven. However, the enforcement of maintenance rights and civil registration remains fragmented and often requires separate civil litigation. Under Balinese customary law, which is characterized by a patrilineal or purusa system, recognition by the father's family continues to determine the child's social and religious status. Nevertheless, recent practices demonstrate room for adaptation through customary recognition procedures facilitated by traditional villages. The study concludes that strengthening the enforcement of civil rights and developing more flexible customary recognition mechanisms can provide more comprehensive protection for children born out of wedlock, while remaining consistent with the



Content from this work may be used under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.

Copyright transfer agreement, Copyright (c) IJILE, International Journal of Islamic Law and Economics.

principle of the best interests of the child within a just national legal protection framework.

Keywords: *Children Born Out of Wedlock; Civil Rights; Constitutional Court Decision; Balinese Customary Law.*

A. Pendahuluan

Status hukum anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah hingga kini masih menjadi isu sensitif dan penuh polemik di tengah masyarakat Indonesia. Kompleksitas persoalan ini muncul dari perpaduan berbagai perspektif, yakni pandangan keagamaan, norma hukum positif, serta paradigma sosial yang masih cenderung menempatkan anak tersebut pada posisi yang kurang menguntungkan. Akibatnya, anak-anak yang lahir dalam kondisi demikian kerap kehilangan sejumlah hak dasar yang seharusnya melekat pada dirinya sebagai manusia dan warga negara (Ismail, 2023).

Sebelum lahirnya Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan secara tegas bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Konsekuensinya, ayah biologis tidak dapat dimintai tanggung jawab hukum apa pun terhadap anak tersebut, sekalipun hubungan genetis di antara keduanya dapat dibuktikan. Ketentuan ini membuat ruang gerak hukum bagi anak luar nikah menjadi sangat sempit, sebagaimana dikemukakan Pratiwi dkk., (2020) yang menilai negara belum menyediakan jembatan normatif yang memadai antara kenyataan biologis dan tanggung jawab hukum ayah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kemudian membawa pembaruan paradigma yang mendasar. Melalui putusan tersebut, hak keperdataan anak luar nikah tidak lagi dibatasi pada garis ibu semata, melainkan dapat ditarik hingga ke ayah kandungnya sepanjang hubungan biologis di antara mereka dapat dibuktikan secara valid melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya. Sejumlah kajian menegaskan bahwa putusan ini merupakan titik balik penting dalam konstruksi hukum keluarga Indonesia (Martinelli, 2013), misalnya menyebut putusan ini menimbulkan implikasi sistemis yang luas terhadap pergeseran tafsir status anak luar kawin, Cahyani & Amelda, (2022) mencatat bahwa putusan ini secara langsung membuka jalan bagi anak luar kawin untuk memperoleh jaminan penghidupan yang layak dan bagian warisan dari ayah biologis yang telah mengakuinya.

Meskipun demikian, implementasi putusan tersebut di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Alfisah, (2025) menemukan bahwa proses pembuktian hubungan hukum antara anak dan ayah biologis pascaputusan MK masih menghadapi kendala teknis-yuridis, sementara Fuadi, (2025) menyoroti bahwa perubahan pencatatan kelahiran anak luar kawin di lembaga administrasi kependudukan belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan semangat putusan MK. Putri & Kusmayadi, (2025) turut mencatat bahwa banyak anak luar kawin di Indonesia belum tercatat secara administratif, sehingga mereka kehilangan akses terhadap layanan dasar kependudukan, kesehatan, maupun pendidikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perubahan pada tataran norma belum tentu segera diikuti oleh perubahan pada tataran praktik birokrasi dan penegakan hukum.

Persoalan menjadi lebih rumit ketika status anak luar nikah dikaitkan dengan sistem hukum adat, khususnya hukum adat Bali yang bersifat patrilineal. Dalam tatanan masyarakat Bali, sistem purusa menjadi poros utama yang menentukan kedudukan seseorang dalam keluarga dan masyarakat. Garis keturunan ditarik dari pihak ayah, sehingga pengakuan terhadap seorang anak sangat bergantung pada penerimaan keluarga ayahnya (Judiasih dkk., 2021). Menurut Manuaba, (2022), anak luar kawin dalam masyarakat Bali dikenal dengan sebutan anak astra, yang secara adat tidak berhak menyandang nama kasta ayah biologisnya dan tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dari pihak ayah. Sedangkan menurut Zulkarnayn & Sukirno, (2024) anak luar kawin dalam hukum adat Bali sering menghadapi ketidakjelasan status hukum dan hubungan kekerabatan yang berimplikasi pada pengakuan hak-hak sosial maupun keagamaannya.

Kondisi tersebut semakin diperumit oleh dinamika perubahan sosial yang terus berlangsung di masyarakat Bali. Modernisasi dan globalisasi mendorong pergeseran nilai dalam memandang institusi perkawinan dan kehamilan di luar nikah. Menurut Yogiswari dkk., (2025) fenomena sing beling sing nganten yang kian meluas di kalangan generasi muda perkotaan Bali, yakni kehamilan di luar nikah yang memicu benturan antara nilai kesakralan perkawinan Hindu dengan kebutuhan riil untuk melindungi anak yang lahir dari kondisi tersebut. Di sisi lain, penelitian Sudantra dkk., (2015) memperlihatkan bahwa sikap masyarakat hukum Bali terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sesungguhnya beragam, sebagian mulai terbuka terhadap pengakuan hubungan biologis, sementara sebagian lain masih berpegang teguh pada prinsip purusa sebagai penentu tunggal kedudukan anak.

Berbagai penelitian terdahulu telah menyentuh aspek-aspek tertentu dari persoalan ini, namun masih menyisakan celah yang perlu diisi. Sejumlah kajian terfokus secara sempit pada aspek yuridis-normatif pembaruan Pasal 43 ayat (1)

tanpa menelusuri bagaimana norma tersebut bekerja dalam praktik administrasi dan peradilan (Kamila, 2026), sementara kajian lain membahas kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris adat Bali secara terpisah tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan perkembangan hukum positif pascaputusan MK (Cahyani & Amelda, 2022). Sedangkan Pramana, (2014) menerangkan bahwa konsekuensi yuridis putusan MK terhadap kedudukan anak astra, namun kajian tersebut belum banyak diperbarui dengan dinamika sosial Bali yang terjadi satu dekade terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara khusus dua dimensi yang selama ini kerap dibahas terpisah, yaitu dimensi hukum positif nasional dan dimensi hukum adat Bali, dalam satu kerangka kajian yang saling melengkapi.

Bertolak dari uraian di atas, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana kedudukan hukum dan hak keperdataan anak di luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam sistem hukum positif di Indonesia. Kedua, bagaimana perlindungan hak anak di luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 apabila ditinjau dari perspektif hukum adat Bali. Melalui dua rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan memetakan sejauh mana pembaruan hukum positif telah terimplementasi secara efektif, sekaligus menakar ruang adaptasi yang tersedia dalam hukum adat Bali untuk turut memberikan perlindungan yang lebih berkeadilan bagi anak luar nikah, tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial dan religius yang telah lama hidup dalam masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif (Hasan dkk., 2025). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kedudukan dan perlindungan hak keperdataan anak luar nikah, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat penerapan ketentuan tersebut dalam praktik. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder (Ansari & Arifin, 2026). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim pada Pengadilan Agama Denpasar dan tokoh atau pemangku adat di Bali yang memiliki pengetahuan mengenai praktik hukum terkait anak luar nikah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ketentuan administrasi kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yurisprudensi Mahkamah Agung, serta norma hukum adat Bali

yang tertuang dalam awig-awig dan keputusan lembaga desa adat. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai literatur yang relevan dengan kedudukan hukum serta perlindungan hak keperdataan anak luar nikah dalam hukum positif maupun hukum adat Bali.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian (Ansari dkk., 2023). Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi empiris mengenai penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam praktik peradilan dan administrasi kependudukan serta untuk menggali pandangan hukum adat Bali mengenai kedudukan anak luar nikah. Selanjutnya, seluruh data dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif (Darmalaksana, 2022), yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, membandingkan, dan menyinkronkan ketentuan hukum positif nasional dengan norma hukum adat Bali. Analisis tersebut diarahkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, hambatan penerapan, serta kemungkinan harmonisasi antara kedua sistem hukum, sehingga dapat dirumuskan bentuk perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kedudukan dan hak keperdataan anak luar nikah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Hukum dan Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Dalam tata hukum keluarga Indonesia sebelum lahirnya intervensi yudisial Mahkamah Konstitusi, ikatan hukum anak yang lahir di luar perkawinan sah hanya diakui secara sepihak, yakni semata-mata dengan pihak ibu beserta garis keluarga maternal. Ketetapan ini tertuang dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jurjani, 2021), yang menutup pintu pengakuan hukum dari sisi ayah biologis. Akibatnya, anak luar nikah tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut nafkah, warisan, maupun pengakuan identitas dari pria yang secara genetis bertanggung jawab atas kelahirannya.

Doktrin *the best interest of the child* yang bersumber dari Konvensi Hak Anak PBB 1989, dan kemudian diadopsi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 serta dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mewajibkan negara untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak dasarnya hanya karena faktor kelahiran di luar perkawinan yang sah (Patty dkk., 2022). Kajian mengenai perlindungan hukum internasional terhadap anak luar kawin pekerja migran Indonesia menegaskan bahwa prinsip non-diskriminasi merupakan asas

yang menghidupi seluruh instrumen hak anak (Kusmayanti dkk., 2023), sehingga perbedaan perlakuan hukum berdasarkan status kelahiran merupakan bentuk pelanggaran struktural terhadap martabat manusia.

Lahirnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik balik historis dalam konstruksi hubungan hukum anak luar nikah dengan orang tuanya. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya (Sari, 2018). Hutasoit dkk., (2024) menilai perubahan ini menciptakan pergeseran dari model hubungan formal-legalistik yang bertumpu pada status perkawinan menuju model substantif-biologis yang mengakui tanggung jawab berdasarkan fakta genetis yang dapat diverifikasi.

Guna mempertegas wujud pergeseran tersebut dalam praktik yudisial, wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama Denpasar mengonfirmasi bahwa penetapan asal-usul anak merupakan gerbang utama sebelum hak-hak keperdataan turunannya dapat terpenuhi. Hakim menyatakan secara eksplisit:

"Perlindungan anak di luar nikah, yang pertama itu adalah legalitas anak. Legalitas anak itu, maka dalam kewenangan pengadilan agama ada namanya asal-usul anak untuk mengetahui apakah anak itu menjadi anak sah, ataukah anak itu anak biologis, ataukah dia anak ibunya saja."

Keterangan hakim tersebut memperlihatkan bahwa pergeseran garis hubungan anak dengan orang tuanya tidak hanya terjadi pada level normatif undang-undang, tetapi juga telah meresap ke dalam nalar dan praktik kelembagaan peradilan. Namun demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa implementasi putusan tersebut belum berjalan seragam (Alfisah, 2025).

Ditinjau dari aspek akibat hukum keperdataan yang lebih luas, Mayasari, (2022) menjelaskan bahwa anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berhak memperoleh jaminan penghidupan yang layak serta bagian warisan dari ayah biologis yang telah mengakui hubungan keperdataan dengannya. Namun demikian, dalam praktiknya, pemenuhan hak tersebut masih sangat bergantung pada itikad baik pihak ayah biologis atau pada putusan pengadilan yang bersifat kasuistik. Sejalan dengan pandangan tersebut, Daharis dkk., (2025) menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin pascaputusan Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya berhenti pada pengakuan hubungan biologis semata, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk jaminan pemenuhan hak ekonomi dan sosial anak secara berkelanjutan.

Kelemahan struktural dalam penegakan hak nafkah juga menjadi perhatian dalam sejumlah penelitian. Penetapan asal-usul anak yang bersifat deklaratif dan tidak disertai klausul eksekutorial secara langsung menyebabkan ibu atau wali

masih harus menempuh gugatan perdata tersendiri untuk memperoleh pemenuhan nafkah dari ayah biologis (Kamila, 2026). Sementara itu, Pasmatuti, (2017) mengidentifikasi bahwa kompleksitas administrasi setelah pengakuan status anak masih menjadi hambatan nyata yang belum ditangani secara sistematis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun aspek substansi hukum telah mengalami perubahan yang signifikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, aspek struktur hukum, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme eksekusi hak nafkah secara efektif, masih menyisakan persoalan yang memerlukan penguatan melalui regulasi teknis yang lebih operasional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut memperkuat perubahan tersebut melalui ketersediaan instrumen pembuktian yang lebih objektif dalam menentukan asal-usul anak. Tes *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) kini dapat digunakan sebagai salah satu instrumen ilmiah dalam perkara penetapan asal-usul anak (Tapobali, 2021). Di sisi lain, kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 menunjukkan bahwa pengadilan tetap dimungkinkan menetapkan hubungan biologis antara anak luar kawin dan ayahnya meskipun tanpa didukung oleh hasil tes DNA (Kamila, 2026). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembuktian hubungan biologis tidak semata-mata bergantung pada validitas perkawinan orang tua, tetapi juga dapat didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

Hasil wawancara dengan hakim juga menunjukkan adanya jalur alternatif bagi anak yang lahir dari perkawinan siri untuk memperoleh kepastian status hukum, yaitu melalui mekanisme isbat nikah atau pengesahan perkawinan agama oleh Pengadilan Agama. Mekanisme ini sejalan dengan temuan Libra & Nelli, (2024), yang menunjukkan bahwa isbat nikah dapat memberikan kepastian hukum terhadap status anak melalui pengesahan perkawinan orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana juga dikemukakan Habibi, (2021), tes DNA bukan merupakan satu-satunya sarana yang dapat digunakan untuk memperoleh pengakuan hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya. Abdillah (2021) lebih lanjut menjelaskan bahwa implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada praktiknya membentuk pola pengakuan yang bertingkat, bergantung pada ada atau tidaknya perkawinan yang dapat memperoleh legitimasi menurut hukum agama maupun hukum negara. Kondisi tersebut memperkaya mekanisme pengakuan hukum bagi anak luar nikah dalam sistem hukum positif Indonesia, karena tersedia beberapa jalur hukum yang dapat ditempuh sesuai dengan latar belakang hubungan biologis serta status perkawinan kedua orang tuanya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu landasan utama dalam menjamin hak tumbuh dan berkembang, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial bagi setiap anak tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahirannya (Mayasari, 2022). Dalam perspektif Teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo (2010), hukum tidak semata-mata dipahami sebagai perangkat birokratis untuk menjaga keteraturan administratif, melainkan sebagai sarana yang harus bergerak mengikuti kebutuhan dan dinamika kemanusiaan (Triwinaya, 2014). Dalam konteks tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dipahami sebagai salah satu manifestasi pendekatan hukum progresif karena telah menggeser orientasi hukum dari semata-mata berlandaskan keabsahan perkawinan menuju pengakuan terhadap realitas biologis sebagai dasar hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya.

Kedudukan hukum dan hak keperdataan anak luar nikah dalam sistem hukum positif Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengalami perkembangan yang signifikan pada tataran substansi hukum, terutama melalui pengakuan hubungan biologis sebagai dasar terbentuknya hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis. Namun demikian, pada tataran struktur hukum, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pencatatan sipil, penetapan asal-usul anak, dan penegakan hak nafkah, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme hukum dan regulasi teknis agar hak-hak keperdataan anak luar nikah tidak berhenti pada pengakuan formal semata, tetapi dapat direalisasikan secara efektif, mudah diakses, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Perlindungan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat Bali

Perlindungan terhadap anak luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan adanya perkembangan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya (Triwinaya, 2014). Putusan tersebut mengubah pemaknaan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, termasuk dengan keluarga ayah tersebut. Dengan demikian, orientasi perlindungan hukum terhadap anak mengalami pergeseran dari

pendekatan yang semata-mata bertumpu pada status perkawinan orang tua menuju pendekatan yang mengakui realitas biologis sebagai dasar terbentuknya hubungan keperdataan.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum adat Bali, implementasi prinsip tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakter sistem kekerabatan yang secara umum bercorak patrilineal atau purusa (Fuadi, 2025). Dalam konstruksi adat tersebut, keberadaan seorang anak dalam lingkungan keluarga tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan biologis, tetapi juga berhubungan dengan penerimaan anak dalam garis keturunan, keluarga, dan komunitas adat (Sudantra dkk., 2015). Oleh karena itu, pengakuan hukum negara terhadap ayah biologis berdasarkan Putusan MK belum serta-merta identik dengan pengakuan kedudukan anak menurut hukum adat. Hal ini disebabkan Desa Adat di Bali memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya berdasarkan susunan asli, hak tradisional, tradisi, serta hukum adatnya sendiri. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 bahkan menempatkan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan mengatur kehidupan masyarakatnya, termasuk melalui awig-awig dan pararem.

Dalam dimensi sosial dan religius, persoalan anak luar nikah dalam masyarakat adat Bali menjadi lebih kompleks karena kedudukan anak berkaitan dengan keanggotaan keluarga dan Desa Adat (Hutasoit dkk., 2024). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, kehidupan Desa Adat diselenggarakan melalui tiga unsur utama, yaitu Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan sebagai manifestasi filosofi Tri Hita Karana. Unsur Pawongan secara khusus menekankan kebersamaan, kepedulian, dan kesetiakawanan antarsesama anggota masyarakat adat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak luar nikah secara substantif seyogianya tidak hanya dipahami sebagai persoalan mengenai hak waris atau hubungan perdata, tetapi juga menyangkut hak anak untuk memperoleh penerimaan sosial, identitas kekeluargaan, partisipasi dalam kehidupan komunitas, serta kesempatan menjalankan kehidupan sosial dan keagamaan tanpa perlakuan diskriminatif akibat status kelahirannya. Prinsip tersebut selaras dengan asas keadilan, kekeluargaan, keberagaman, dan kesetaraan yang secara eksplisit menjadi asas pengaturan Desa Adat di Bali.

Hasil analisis menunjukkan bahwa titik persoalan utama terletak pada perbedaan dasar pengakuan yang digunakan oleh hukum positif nasional dan hukum adat Bali. Hukum positif pasca Putusan MK menitikberatkan pembuktian hubungan biologis sebagai dasar untuk membentuk hubungan keperdataan antara anak dan ayahnya. Sebaliknya, dalam sistem adat yang berorientasi pada purusa, penerimaan dalam lingkungan keluarga ayah dan komunitas adat tetap memiliki

kedudukan penting dalam menentukan konsekuensi sosial dan adat seorang anak. Dengan demikian, dapat terjadi suatu kondisi ketika seorang anak telah memperoleh pengakuan terhadap ayah biologisnya menurut hukum negara, tetapi kedudukannya dalam struktur keluarga adat belum sepenuhnya memperoleh pengakuan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak luar nikah di Bali membutuhkan mekanisme yang mampu menjembatani pengakuan yuridis negara dengan penerimaan sosial-adat agar pengakuan hubungan biologis tidak berhenti pada status formal semata. Putusan MK sendiri pada dasarnya diarahkan untuk menghilangkan kerugian konstitusional anak yang timbul karena keadaan kelahirannya.

Meskipun demikian, hukum adat Bali bukan merupakan sistem hukum yang sepenuhnya tertutup terhadap perubahan. Temuan kelembagaan menunjukkan adanya ruang adaptasi yang dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak luar nikah. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 mengakui *pararem* bukan hanya sebagai aturan pelaksanaan *awig-awig*, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatur hal-hal baru dan menyelesaikan perkara adat (Miranti & Kariyasa, 2025). Majelis Desa Adat (MDA) juga diberikan fungsi untuk memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan dalam bidang adat, tradisi, sosial-religius, serta hukum adat. Struktur tersebut menyediakan ruang institusional bagi masyarakat adat Bali untuk mengembangkan mekanisme pengakuan anak yang lebih responsif terhadap perkembangan hukum nasional tanpa harus menghilangkan karakter dasar hukum adat yang hidup di masing-masing Desa Adat.

Ruang adaptasi tersebut semakin terlihat dari perkembangan kebijakan kelembagaan Majelis Desa Adat Bali. Dalam Pasamuhan Agung III MDA Provinsi Bali Tahun 2022, salah satu keputusan yang dihasilkan adalah Pedoman Meras Sentana, yaitu pedoman mengenai pengangkatan anak atau penerus keturunan berdasarkan hukum adat Bali (Miranti & Kariyasa, 2025). Keberadaan pedoman ini menunjukkan bahwa hukum adat Bali memiliki mekanisme untuk mengakomodasi perubahan kedudukan seseorang dalam struktur kekeluargaan melalui prosedur adat tertentu. Selain itu, pada tahun 2024 MDA Bali juga melakukan pendalaman hukum adat mengenai keluarga yang mencakup perkawinan, pengangkatan anak, perceraian, pewarisan, dan upacara *Sudhiwadani* (Daharis dkk., 2025). Perkembangan tersebut dapat dipahami sebagai indikasi bahwa lembaga adat memiliki kapasitas untuk merespons persoalan kekeluargaan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, secara konseptual mekanisme serupa berpotensi dikembangkan untuk memberikan ruang pengakuan terhadap anak luar nikah berdasarkan prinsip

kepentingan terbaik bagi anak, dengan tetap mempertimbangkan tata nilai dan prosedur yang berlaku dalam masing-masing Desa Adat.

Dalam perspektif perlindungan hukum, harmonisasi antara Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan hukum adat Bali seharusnya diarahkan pada perlindungan anak, bukan pada pertentangan antara hukum negara dan hukum adat. Otonomi Desa Adat memang harus dihormati karena merupakan bagian dari keberadaan masyarakat hukum adat, tetapi pelaksanaan otonomi tersebut juga dapat dikembangkan sesuai dengan asas keadilan, kesetaraan, kekeluargaan, dan keberagaman yang telah menjadi bagian dari kerangka hukum Desa Adat Bali (Sujana & Maruf, 2024). Dengan demikian, rekonstruksi pengaturan mengenai anak luar nikah tidak harus dilakukan melalui penghapusan sistem purusa, melainkan dapat diwujudkan melalui mekanisme internal seperti pembaruan awig-awig, penyusunan pararem, musyawarah keluarga, pengakuan melalui lembaga Desa Adat, maupun penyelesaian wicara secara adat. Pemerintah Provinsi Bali dan MDA juga terus mendorong pembaruan serta registrasi awig-awig dan pararem, sehingga instrumen hukum adat tersebut secara kelembagaan memang memiliki ruang untuk disesuaikan dengan dinamika sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hak anak luar nikah pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif hukum adat Bali memerlukan pola perlindungan yang bersifat integratif. Pengakuan hubungan biologis menurut hukum negara harus menjadi dasar untuk menjamin hak-hak keperdataan anak, sedangkan hukum adat perlu diarahkan untuk menyediakan mekanisme penerimaan yang memungkinkan anak memperoleh kepastian kedudukan dalam lingkungan keluarga dan komunitas adat tanpa harus menanggung akibat negatif dari perbuatan atau status perkawinan orang tuanya. Sinergi tersebut dapat diwujudkan melalui koordinasi antara lembaga peradilan, administrasi kependudukan, keluarga, Prajuru Desa Adat, dan Majelis Desa Adat, serta melalui pengembangan awig-awig dan pararem yang lebih responsif terhadap kepentingan anak (Sari, 2018). Oleh karena itu, perlindungan anak luar nikah di Bali tidak hanya menghasilkan kepastian hukum secara formal, tetapi juga mampu memberikan perlindungan sosial, ekonomi, kekeluargaan, dan religius secara lebih komprehensif, tanpa menghilangkan identitas dan nilai fundamental hukum adat Bali.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut; *Pertama*, kedudukan hukum dan hak keperdataan anak luar nikah dalam sistem hukum positif Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

telah mengalami kemajuan signifikan pada tataran substansi hukum, terutama melalui pengakuan hubungan biologis sebagai dasar hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya. Kemajuan tersebut didukung oleh penggunaan alat bukti ilmiah seperti tes DNA, terbukanya jalur isbat nikah bagi anak yang lahir dari perkawinan siri, serta semakin luasnya kerangka perlindungan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, pada tataran struktur hukum, implementasi putusan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain sifat deklaratif penetapan asal-usul anak yang belum secara langsung bersifat eksekutorial terhadap pemenuhan hak nafkah, serta hambatan administratif dalam pencatatan sipil dan penerbitan akta kelahiran yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, dari perspektif hukum adat Bali, perlindungan hak anak luar nikah menunjukkan karakteristik yang berbeda. Sistem kekerabatan patrilineal atau purusa tetap menempatkan pengakuan keluarga ayah sebagai syarat penting bagi kedudukan sosial, hak waris, dan status religius anak, sehingga anak luar nikah yang tidak memperoleh pengakuan tersebut berada dalam posisi yang rentan secara adat. Namun, hukum adat Bali juga memiliki ruang adaptasi melalui mekanisme pengangkatan anak, upacara pengakuan adat, serta peran kelembagaan MDA/MUDP dalam melakukan penyesuaian terhadap norma adat, sebagaimana tercermin dalam Pesamuan Agung III MUDP Tahun 2010 mengenai hak waris perempuan Bali.

Oleh karena itu, hukum positif nasional dan hukum adat Bali pada dasarnya memiliki arah yang sama, yaitu menempatkan perlindungan anak sebagai kepentingan utama, meskipun keduanya menggunakan pendekatan dan landasan normatif yang berbeda. Sistem hukum positif menekankan pengakuan hubungan biologis dan perlindungan hak keperdataan melalui mekanisme hukum negara, sedangkan hukum adat Bali bertumpu pada pengakuan keluarga, struktur kekerabatan purusa, serta legitimasi sosial dan religius dalam komunitas adat. Oleh karena itu, penguatan daya eksekusi hak keperdataan dalam hukum positif perlu disertai dengan pengembangan mekanisme pengakuan adat yang lebih fleksibel, inklusif, dan berbasis komunitas. Sinergi antara kedua sistem hukum tersebut berpotensi membentuk kerangka perlindungan yang lebih komprehensif bagi anak luar nikah di Indonesia tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial, budaya, dan religius yang telah lama hidup dalam masyarakat, khususnya di Bali.

Daftar Rujukan

Alfisah, A. (2025). Argumentasi Hukum Terhadap Penolakan Isbat Nikah Karena Tidak Terpenuhinya Rukun Nikah Dalam Putusan Nomor 24/Pdt.

- P/2021/Pa. Ksn Di Pengadilan Agama Kasongan [PhD Thesis, IAIN Palangka Raya]. https://digilib.uin-palangkaraya.ac.id/7625/1/261_HKI_AMINA%20ALFISAH_2112110200.pdf
- Ansari, A., & Arifin, R. M. (2026). Philosophical Analysis of the Role of Judges as Social Engineers in Family Case Resolution. *IJILE: Internasional Journal of Islamic Law and Economics*, 1(1), 66–83. <https://ejournal.ijile.org/index.php/ijile/article/view/1>
- Ansari, A., Ch, M., & Zuhriah, E. (2023). Household Workshop As A Media Corner To Share Household Problems And Efforts To Reduce Divorce Rate in District Banyuwang. *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, 2(1). <http://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/42>
- Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 448–459. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.190>
- Daharis, A., Herdatama, D. M. A., Yusuf, S. D. M., & Pradana, S. Y. (2025). Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan MK. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7334–7342. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/8085>
- Darmalaksana, W. (2022). Metodologi Penelitian Hukum Islam. Sentra Publikasi Indonesia. <https://digilib.uinsgd.ac.id/53402/>
- Fuadi, M. I. N. (2025). Legal protection pencatatan perkawinan: Studi kasus penghayat kepercayaan suku Samin di Desa Mendenrejo Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora [Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/80675/>
- Habibi, A. (2021). The Dynamics Of Illegitimate Child Status In Sharia And National Law Of Indonesia: Is There A Harmonization? *Al-Manhaj Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3(1), 70–80. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4787>
- Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., Dewi, P. M., Asroni, A., Yunesman, Y., & Merjani, A. (2025). Metode penelitian kualitatif. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=OhhXEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=metode+penelitian+kualitatif+sosial+2025&ots=serC8o7PsF&sig=wZAMdncxCVaY-vb4S9FPXltyxPs>
- Hutasoit, E. L., Siagian, F. J. C., Zulkifli, S., & Noor, T. (2024). Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam. *Jurisprudensi*:

- Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam, 16(2), 420–437. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8938>
- Ismail, M. D. U. A. (2023). Implications of Legislation on the Status of Children Born from Marriages That are Not Recorded in the Law. *Damhil Law Journal*, 3(1), 21–21. <https://doi.org/10.56591/dlj.v3i1.1834>
- Judiasih, S. D., Karelina, N., Trirani, P., Nabilla, Z., Januariska, N. A., & Syakira, A. (2021). Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal. *Rechtidee*, 16(1), 65–87. <https://doi.org/10.21107/ri.v16i1.8676>
- Jurjanih, A. H. (2021). Implikasi Hukum Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin. *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 152–152. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i2.8789>
- Kamila, S. N. (2026). Analisis Yuridis Perlindungan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mk Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Dinamika*, 32(1), 642–658. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/30403>
- Kusmayanti, H., Kania, D., Rajamanickam, R., & Masykur, M. H. (2023). The Justice for Illegitimate Children of Indonesian Women Workers Through Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(2). <https://doi.org/10.29303/ius.v11i2.1228>
- Libra, R., & Nelli, J. (2024). Kedudukan Anak Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jotika Research in Business Law*, 3(1), 36–43. <http://journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/view/129>
- Manuaba, I. B. G. K. (2022). Kedudukan Anak Astra (Anak Luar Kawin) Dalam Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Education And Development*, 11(1), 280–289. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4500>
- Martinelli, I. (2013). IMPLIKASI SISTEMIS AKIBAT PERGESERAN TAFSIR MAKNA STATUS ANAK LUAR KAWIN. *Jurnal Yudisial*, 6(3), 267–283. <https://doi.org/10.29123/jy.v6i3.102>
- Mayasari, D. E. (2022). Imposition of Criminal Sanction Against Sexual Offenders from the Perspective of Child Protection Laws. *Yuridika*, 37(1), 1–12. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.33513>
- Miranti, S. A. M. P., & Kariyasa, I. M. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Berkaitan Dengan Pemilihan Bandesa Adat (Studi Kasus di Desa Adat Selat Kabupaten Bangli). *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 5(02), 144–167. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/12943>
- Pasmatuti, D. (2017). Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Mengenai Status Anak. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*,

- 3(1), 1–13. <https://www.e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/9>
- Patty, M. P., Hehanussa, D. J. A., & Wadjo, H. Z. (2022). Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(2), 101–123. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6392>
- Pramana, I. G. P. (2014). Konsekuensi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Astra dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), 44127. <https://www.neliti.com/publications/44127/konsekuensi-yuridis-putusan-makamah-konstitusi-no-46-puu-viii-2010-terhadap-kedu>
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13–24. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28831>
- Putri, C. A., & Kusmayadi, R. C. R. (2025). Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Pemeliharaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46. PUU–VIII/2010.
- Sari, P. (2018). Keperdataan Anak diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan. *Ulul Albab Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 31–31. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2338>
- Sudantra, I. K., Ariani, I. G. A. A., & Sukerti, N. N. (2015). Sikap Masyarakat Hukum Adat Bali Terhadap Putusan MK No. 46/puu-viii/2010 Terkait Kedudukan Anak Luar Kawin. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4(3), 44174. <https://www.neliti.com/publications/44174/download>
- Sujana, I. N., & Maruf, I. R. (2024). The Constitutionality of Inheritance Rights for Extramarital Children: Assessing the Legal Response under Balinese Customary Law. *Hasanuddin Law Review*, 10(1), 83–83. <https://doi.org/10.20956/halrev.v10i1.5170>
- Tapobali, M. G. B. (2021). Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (Dna) terhadap Status Anak Diluar Nikah yang Tidak Diakui oleh Ayah Biologisnya dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Kajian Hukum*, 6(2), 1–15.
- Triwinaya, I. N. E. (2014). Delik Adat (Bali) Lokika Sanggraha Dihubungkan Dengan Pasal 284 Kuhp. 2(1). <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.230>
- Yogiswari, K. S., Maharani, S. D., & Nugroho, H. W. (2025). Diskursus nilai kesakralan perkawinan Hindu dan fenomena sosial sing beling sing nganten pada masyarakat perkotaan di Bali. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 9(2), 196–215.

Zulkarnayn, M. I., & Sukirno, S. (2024). Posisi Hak Waris Anak Laki-Laki Luar Kawin dalam Sistem Patrilineal dan KUHPperdata. *Notarius*, 17(3), 1818–1835. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/63726>